

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA
-----UTARA----- MEDAN
-----mgs-----

Modan, 24 Djuli 1952.

No. : 25942/1/7.-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Peraturan perihal pemberian tugas-beladjar kepada pegawai Kementerian Dalam Negeri.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Komenterian Dalam Negeri ttgl. 12 Djuni 1952 No. Pend. 2/18/14, tentang hal sebagai tersebut pada pokok surat diatas untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya .-

pl. bpt t/t

uth diketahui

- Kopada :
1. Para Bupati S. Utara,
2. " Walikota S. Utara,
3. Koord. Pem. Atjoh.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara :
Bahagian Urusan Pegawai,

(Chr. Lumban Gaol).-



Salinan

K U T I P A N dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri.-

No. Pend. 2/18/14.-

DJAKARTA, 12 Djuni 1952.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ;

Menimbang, bahwa perlu diadakan aturan2 perihal pemberian tugas-beladjar kepada para pegawai dan/atau tjalon pegawai Pemerintah dan administrasi dalam lingkungan Komenterian Dalam Negeri, untuk beladjar dalam djurusana sampai tingkatan peladjaran jang tertentu pada balai2 perguruan tinggi negeri dalam dan luar negeri, atau pada kursus2-dinas jang diselenggarakan setjara sentral oleh Komenterian Dalam Negeri, begitupun aturan2 perihal hak2 dan kewajibannya selama menunaikan tugas-beladjar itu;

Berkhendak melaksanakan maksud tersebut;

Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1. jo. No. 4 dan 5 tahun 1950 perihal "PIMPINAN, LAPANGAN PEKERJAAN DAN TUGAS KEWADJIBAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI";

M E M U T U S K A N

PERTAMA :

Monotapkan :

"PERATURAN PERIHAL PEMBERIAN TUGAS BELADJAR KEPADA PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI"

sebagaimana ditjantumkan pada lampiran surat putusan ini.

KEDUA :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditotapkannya; dengan ketentuan :

- a. bahwa sepanjang belum diatur setjara lain, segala hak2 dan kewajiban kewajibaan para pegawai dalam lingkungan Komenterian Dalam Negeri, jang telah ditunduk sebagai pegawai dengan tugas-beladjar sebelum tanggal penetapan keputusan ini, tetap berlaku ketjuali kalau bertentangan dengan ketentuan2 mengonainja dalam Peraturan ini;

S A L I N A N surat-putusan ini dikirinkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Thesaurior-Djenderal Kementerian Keuangan,
3. Semua Kementerian,
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan ditiap2 ibu-kota Propinsi,
6. Djawatan Pordjalanan Negeri di Djakarta dan Kantor2 Tjabangnja ditiap2 ibu-kota Propinsi,
7. Semua Gubernur Kopala Daerah Propinsi; Kopala Daerah Isti mowa Jogjakarta dan Walikota Djakarta-raya,
8. Semua Residen/Koordinator,
9. Semua Bupati/Kopala Daerah Kabupaten dan Wali-kota Kopala Daerah Kota-Besar/Ketjil,
10. Semua Kopala Daerah,
11. Biro Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kobudajaan,
12. Presidon Universiteit Negeri "GADJAH MADA" di Jogjakarta,
13. Presidon Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Djakarta,
14. Directur Kursus-dinas Bagian C, Djalan Kawi 41, Malang,
15. Biro Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri, Djalan Molati No.7, Jogjakarta,

agar supaja mendjadi ma'lum.-

50%
Sesuai dengan aslinya :
Sekretaris-Djenderal,
ttd. (Mr. Soomarmar).-

-Salinan-

"PERATURAN PERHAL PEMERIAN TUGAS-BELADJAR KEPADA PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI"

F a s a l 1.

Definisi-kontuan umum.

Jang dimaksud dengan :

1. pegawai adalah para pegawai-negeri, jang memangku jabatan pemerintah dan administrasi, dalam dinas-totap atau sementara, dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. tugas-beladjar adalah pemberian tugas oleh Monteri Dalam Negeri kepada pegawai dimaksud dalam sub 1 diatas, untuk mengikuti pelajaran2 dan djurusán-pelajaran tertentu dan sampai tingkatan-pelajaran tertentu pada balai2 perguruan tinggi negeri dalam dan luar negeri atau pada suatu kursus -dinas jang diselenggarakan setjara sentral oleh fihak Kementerian Dalam Negeri, dengan menbebasan dari kewajiban untuk bekerja sehari-hari sebagai pegawai biasa;
3. ikatan-dinas adlah kewajiban jang diterima dengan sukarela oleh pegawai dimaksud dalam sub 1, untuk mengikuti diri buat bekerja pada kantor2 pemerintahan daerah dan pusat, termasuk kantor2 pemerintahan daerah jang berotonomi, dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, selama waktu tertentu, sebagai akibat dan karena pemberian tugas-beladjar, dimaksud dalam sub.2.

F a s a l 2.

Perihal penetapan banjknja pemberian tugas-beladjar.

1. Dengan mengingat akan banjknja kebutuhan akan tenaga jang berpendidikan technisch jang sesuai dengan tjerak dan seti tugas Kementerian Dalam Negeri, dan dalam rangka anggaran-beladjar, tiap2 tahun oleh Monteri Dalam Negeri ditetapkan banjknja pegawai jang akan diberi tugas-beladjar, baik buat melanjutkan pelajaran pada balai2 perguruan tinggi negeri, maupun buat mengikuti pelajaran2 pada kursus-dinas jang diselenggarakan setjara sentral oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Pada penetapan ini disebutkan :
 - a. buat tahun mana penetapan itu berlaku;
 - b. sjarat2 pendidikan buat diterima menjadi mahasiswa/pelajar;
 2. sjarat2 kepegawaian minimum jang harus ditjukupi;